



**Pertanggungjawaban Hukum Direksi Utama Yang Tidak  
Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam  
Penyaluran *Mudharabah***  
*(Liability of The Main Director Who Doesn't Apply The Principle  
of Prudence in Distributing Mudharabah)*

Harry Yusak Dimitrio Damanik

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

[harrydamanik31@gmail.com](mailto:harrydamanik31@gmail.com)

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

Dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah berupa penyaluran pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum PT, diwakili oleh Direksi Utama. Sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, Direksi Utama wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas.

Penelitian ini mengkaji mengenai kewajiban Direksi Utama yang melakukan perbuatan hukum mewakili bank syariah terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, untuk menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Kehati-hatian.

*In carrying out legal actions related to the practice of sharia banking business activities in the form of distributing mudharabah financing, sharia banks which are legal subjects with the legal entity form of PT, are represented by the Main Directors. Before distributing mudharabah financing, the Main Directors is obliged to apply the principle of prudence towards potential customers who receive the facility.*

*This research examines the obligation of the Main Director who carries out legal actions on behalf of sharia banks related to the practice of sharia banking business activities, to apply the principle of prudence towards prospective customers who receive facilities before distributing mudharabah financing. In this regard, this research is focused on examining the liability of the Main Director who doesn't apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive the facility.*

*This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.*

*The results of this research conclude that the liability of the Main Director who doesn't apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive the facility is subject to liability under Civil Law and Criminal Law.*

Keywords: Liability, Director, Prudence.





## I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (*Law is a political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives*).[1]

Hukum meliputi 4 (empat) unsur:

1. Peraturan mengenai tingkah laku orang;
2. Peraturan dibuat badan yang berwenang;
3. Peraturan bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. Peraturan disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan yang bersangkutan.[2]

Dalam hukum, istilah “orang” mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis/legal person/legal entity*). Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.[3]

Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum.[4] Menurut Otto Friedrich von Geerke: “Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian manusia ada didalam pergaulan hukum”. [5] Sebagai subjek hukum, badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia sebagai subjek hukum.[6]

Berdasarkan Teori Organ, badan hukum sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “*eine leiblichgeistige leibensein heit*”, yaitu suatu badan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ badan hukum tersebut.[7]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), ditentukan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pada angka (2), ditentukan pula bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Hingga saat sekarang ini praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilakukan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilakukan bank syariah (bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah) berdasarkan asas prinsip syariah, asas demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3), asas prinsip syariah difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998) *juncto* (jo) Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah PT. Dengan demikian, bank syariah memiliki organ sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Khusus mengenai Direksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Direksi. Sesuai dengan ketentuan ayat (5), pembagian tugas dan wewenang pengurusan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum (pengurusan) terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Pengurusan bank syariah terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilakukan Direksi Utama haruslah sesuai dengan kepentingan hukum bank syariah, yang juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan bank syariah.

Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada kepada warga masyarakat (nasabah penerima fasilitas) adalah pembiayaan *mudharabah*, yang penyalurannya didasarkan pada akad *mudharabah*.

Sebagai subjek hukum, sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas. Menurut Alvi Syahrin: “Kewajiban adalah suatu peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya”. [8]





Penerapan asas kehati-hatian wajib diterapkan oleh Direksi Utama guna memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Adapun dasar hukum kewajiban Direksi Utama menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas guna penyaluran pembiayaan *mudharabah*:

1. Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;
2. Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”;
3. Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”;
4. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Sesuai dengan ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah seorang Anggota Direksi bank syariah bertugas untuk memastikan kepatuhan hukum Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris berdasarkan tugasnya, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian.

Apabila Direksi Utama sengaja tidak menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* (meskipun telah disampaikan oleh Anggota Direksi dan juga telah diberikan nasihat oleh Dewan Komisaris mengenai kewajiban hukum tersebut), dan sebab perbuatan hukumnya (yang didasarkan pada keputusan bisnisnya) tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah (nasabah penerima fasilitas banyak yang gagal bayar dan harus hapus buku, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah), maka terhadap Direksi Utama diterapkan pertanggungjawaban hukum.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[9] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[10] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

## IV. PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang. Dengan demikian, disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian itu disebut sebagai badan hukum”.[11]

Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya. Perluasan fiktif tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadian yang baru tersebut. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”.[12]

Menurut J. Satrio: “Badan hukum memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum”.[13] Menurut Chidir Ali: “Badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki berbagai hak dan kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan/tindakan seperti layaknya manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan”.[14]

Teori Badan Hukum dikembangkan peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jhering, Otto Friedrich von Geerke, Friedrich Carl von Savigny,





Alois von Brinz. Teori Badan Hukum diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum seiring berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas Hukum Ekonomi, dimana pada saat itu badan hukum belum memperoleh konstruksi hukum yang tepat, sehingga badan hukum belum memberikan kontribusi optimal dalam lalu lintas Hukum Ekonomi. Dengan adanya Teori Badan Hukum, maka badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas Hukum Ekonomi.[15]

Hingga saat sekarang ini praktek kegiatan bisnis berkembang di Indonesia. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan (*Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate aim is to earn a profit*).[16] Salah satu tolak ukur kemajuan negara adalah dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah bisnis.[17]

Salah satu dari berbagai praktek kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia adalah praktek kegiatan bisnis perbankan syariah oleh bank syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah PT.

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat, salah satunya dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Sebagai subjek hukum, sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas. Menurut Rachmadi Usman: "Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut".[18]

Kewajiban penerapan asas kehati-hatian dilakukan oleh Direksi Utama guna memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Adapun dasar hukum kewajiban Direksi Utama menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas guna penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008.

Tujuan diberlakukannya asas kehati-hatian adalah agar bank syariah selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan *solvent*. Dengan diberlakukannya asas kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank syariah.[19]

Sesuai dengan ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah seorang Anggota Direksi bank syariah bertugas untuk memastikan kepatuhan hukum Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris berdasarkan tugasnya, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian.

Apabila Direksi Utama sengaja tidak menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* (meskipun telah disampaikan oleh Anggota Direksi dan juga telah diberikan nasihat oleh Dewan Komisaris mengenai kewajiban hukum tersebut), dan sebab perbuatan hukum yang didasarkan pada keputusan bisnisnya tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, maka terhadap Direksi Utama diterapkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini Direksi Utama tidak dapat membela diri berdasarkan Teori *Business Judgment Rule*.

Teori *Business Judgment Rule* melindungi Direksi atas keputusan bisnis dalam melaksanakan praktek kegiatan bisnis, selama dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki Direksi dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Apabila Direksi telah membuat keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan seksama, maka tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban pribadi meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan. Teori *Business Judgment Rule* melindungi Direksi dengan memungkinkan berbuat kesalahan sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, serta dapat dibuktikan.[20]

Menurut Bismar Nasution: "Aplikasi secara implisit atau eksplisit dari Teori *Business Judgment Rule* dapat dikaji dari Kanada, dimana pengadilan lebih memfokuskan perhatian hukum dari proses pengambilan keputusan dari pada hasil dari keputusan tersebut. Pengadilan lebih cenderung melihat kewajiban kehati-hatian sudah dipenuhi, walaupun keputusan tersebut dilihat dari sudut pandang bisnis".[21]

Menurut Erman Rajagukguk: "Ada 5 (lima) unsur Teori *Business Judgment Rule* sebagai





prakondisi yang harus dipenuhi sebelum Direksi dapat memakai untuk pembelaan:

1. Keputusan bisnis;
2. Tidak berkepentingan dan mandiri (*independen*);
3. Sikap berhati-hati (*due care*);
4. Itikad baik;
5. Tidak melanggar kebijaksanaan (*no abuse of direction*).<sup>[22]</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bebas dari pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan 5 (lima) hal:

1. Kerugian yang timbul bukan karena kesengajaan ataupun kelalaian;
2. Melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
3. Mengurus sesuai dengan kepentingan dan tujuan PT;
4. Tidak mempunyai *conflict of interest*;
5. Telah menempuh berbagai langkah untuk mencegah terjadinya kerugian.<sup>[23]</sup>

Menurut Hendra Setiawan Boen: “Teori *Business Judgment Rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap Direksi. Artinya, seorang Direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan berdasarkan berbagai pertimbangan yang masuk akal terhadap keputusan yang dibuatnya. Meskipun demikian, Direksi tidak bisa berlindung berdasarkan Teori *Business Judgment Rule* dalam hal keputusan yang dibuatnya mengandung unsur *fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence*”.<sup>[24]</sup>

Terkait kewajiban Direksi Utama (yang bertindak mewakili bank syariah) menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, kewajiban tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum.<sup>[25]</sup>

Dalam buku yang berjudul “*Pure Theory of Law*”, menurut Hans Kelsen: “Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Orang secara hukum diwajibkan untuk berbuat dengan cara tertentu, jika perbuatannya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (*The concept of legal responsibility, or liability is essentially connected, but not identical with, the concept of legal*

*obligation. An individual is legally obligated to behave in a certain way, if his opposite behavior is made the condition of a coercive act. But this coercive act need not be directed against the obligated individual-the ‘delinquent’-but may be directed against another individual related to the former in a way determined by the legal order. The individual against whom the sanction is directed is said to be liable or legally responsible for the delict*”.<sup>[26]</sup>

Dalam buku yang berjudul “*General Theory of Law and State*”, menurut Hans Kelsen: “Bahwa orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut memikul tanggung jawab hukum karena itu berarti bahwa ia dapat dikenakan sanksi jika terjadi perbuatan yang bertentangan. Umumnya, jika sanksi didasarkan terhadap perbuatan seseorang, maka perbuatannya dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini subjek tanggung jawab hukum dan subjek kewajiban hukum itu adalah sama (*That a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior. Normally, that is, in case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide*”).<sup>[27]</sup>

Dikaji berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, perbuatan hukum Direksi Utama yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, dan sebab perbuatan hukum yang didasarkan pada keputusan bisnisnya tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, tentunya merupakan perbuatan yang bertentangan. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008.

Sebab kesengajaan tidak menerapkan kewajiban tersebut, yang notabene telah mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, tentunya menimbulkan pertanggungjawaban hukum terhadap Direksi Utama. Pertanggungjawaban hukum terhadap Direksi Utama, dapat diterapkan secara Hukum Privat (Hukum Perdata) dan secara Hukum Publik (Hukum Pidana).

Pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, dikaji berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 97 ayat (6), ditentukan bahwa: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10





(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007, secara Hukum Perdata, pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah berupa membayar kerugian kepada bank syariah berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (apabila gugatan PMH tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum).

Pada Pasal 155 UU Nomor 40 Tahun 2007, ditentukan pula bahwa: “Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 155, jelas bahwa selain diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, terhadap Direksi Utama juga dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana, dapat dikaji berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”;
2. Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan kajian, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah terhadap Direksi Utama dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, berupa membayar kerugian kepada bank syariah (apabila gugatan PMH yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 {satu persepuluh} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum). Selain itu, terhadap Direksi Utama dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).

## V. PENUTUP

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum PT, diwakili oleh Direksi Utama.

Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas.

Terhadap Direksi Utama yang sengaja tidak menerapkan kewajiban tersebut, yang notabene telah mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, diterapkan pertanggungjawaban hukum. Secara Hukum Perdata, dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum berupa membayar kerugian kepada bank syariah (apabila gugatan PMH yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 {satu persepuluh} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum). Secara Hukum Pidana, dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8





(delapan) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan

paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Syahrin, Alvi, et.al., 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 6-7.
- [3] Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 4.
- [4] Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.
- [5] Budiarto, Agus, 2002, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 28.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [7] Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm. 55.
- [8] Syahrin, Alvi, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hlm. 62.
- [9] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [10] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [11] Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 69.
- [12] *Ibid.*
- [13] Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi (Bagian I Person Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13.
- [14] Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni), hlm. 19.
- [15] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [17] Nasution, Krisnadi, dan Alvin Kurniawan, 2019, *Pendaftaran Commanditaire Venootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Surabaya: Jurnal Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 50.
- [18] Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 18.
- [19] *Ibid*, hlm. 19.
- [20] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*, (Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara), hlm. 318-319.
- [21] Nasution, Bismar, 2019, *BUMN Holding Company (Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perusahaan)*, (Medan: Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan Fakultas Hukum-Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum-Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 17.
- [22] Rajagukguk, Erman, 2019, *BUMN Holding Company (Badan Usaha Milik Negara {BUMN} Sebagai Perusahaan Induk dan Anak-anak Perusahaan serta Perkembangannya)*, (Medan: Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan Fakultas Hukum-Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum-Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 55.
- [23] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan*



**HONESTE VERITATIS**

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

**Volume 1, Nomor 1, November 2023**

ISSN *Offline*: ....., ISSN *Online*: .....



- Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman  
Serius, Op.cit*, hlm. 73-74.
- [24] Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala  
Business Judgment Rule*, (Jakarta: Tata Nusa),  
hlm. 20.
- [25] Naldo, Rony Andre Christian,  
*Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi  
Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi  
Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau  
Sumatera)*, *Op.cit*, hlm. 17.
- [26] *Ibid.*
- [27] *Ibid*, hlm. 18.

